

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DESA/KELURAHAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Dan Kelurahan.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f, PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/wali kota memiliki kewenangan antara lain : penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya pada Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut disusunlah Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan.

Tujuan pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan adalah agar penduduk mudah dan cepat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sehingga dapat memiliki dokumen kependudukan secara lengkap, akurat dan berkualitas.

Pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dilengkapi dengan dokumen meliputi : 1) kajian akademis perlunya pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan: 2) analisis rasio belanja pegawai.

Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan rancangan yang baru disusun, dengan sasaran ditujukan untuk pelayanan administrasi kependudukan bagi semua penduduk Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan

ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan meliputi :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan.

Atas selesainya Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Dan Kelurahan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait	6
B. Landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis	7
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Di samping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Di bidang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (2) bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan bupati/wali kota

memiliki kewenangan antara lain : pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mewujudkan hal ini daerah perlu adanya sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya adalah adanya infrastruktur berupa payung hukum yang dijadikan legal formal pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini setelah memperhatikan dan mengidentifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Untuk itu pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan ini adalah dalam rangka mengakomodasi kewenangan wajib urusan pemerintah daerah yaitu bidang Administrasi Kependudukan.

Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan lebih diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan lebih mendekatkan, memudahkan dan mempercepat perolehan dokumen kependudukan bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi Pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government).

Saat ini penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kecamatan yang diatur sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2025 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan, maka pelayanan Administrasi Kependudukan juga dibuka di 167 desa/kelurahan, meliputi : Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil; dan Pemutakhiran Data Kependudukan.

Selanjutnya, dokumen hasil layanan Adminduk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Biodata Penduduk;

- b. KK;
- c. surat keterangan pindah;
- d. surat keterangan pindah datang;
- e. surat keterangan pindah keluar negeri;
- f. surat keterangan pindah datang dari luar negeri;
- g. surat keterangan tempat tinggal;
- h. surat keterangan pengganti tanda identitas;
- i. surat keterangan lahir mati;
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- k. surat keterangan pembatalan perceraian;
- l. surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
- m. surat keterangan pencatatan sipil lainnya;
- n. catatan pinggir akta pencatatan sipil
- o. akta kelahiran;
- p. akta kematian;
- q. akta perkawinan
- r. akta perceraian;
- s. akta pengakuan anak; dan/atau
- t. akta pengesahan anak.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dilengkapi dengan dokumen meliputi :

- 1. Kajian akademis perlunya pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan; dan
- 2. Analisis rasio belanja pegawai.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan;
- c. Pelayanan Adminduk Daring;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Pemberian Penghargaan; dan
- g. Pembiayaan.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo ini memberikan kewenangan kepada Desa/Kelurahan dalam hal fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan dan penugasan kepada Petugas Registrasi Desa/Kelurahan sebagai operator pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan. Dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan perlu adanya pelayanan yang lebih mudah dan cepat.
2. Urgensi pemberian penugasan dalam fasilitasi pelayanan bidang administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan yang sebelumnya belum dilaksanakan dan merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa mengenai penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mengenai pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan adalah:

1. Untuk memberikan payung hukum mengenai pemberian penugasan kepada Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Sebagai bentuk pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sebagai bentuk penjaminan bahwa pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan terjangkau masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Di samping itu, untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya peningkatan peran daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Terkait dengan penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 18 PP No. 40 Tahun 2019 meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate/Kota;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan Sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
7. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan

8. Koordinasi Pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mewujudkan hal ini daerah perlu adanya sarana dan prasarana pendukung, antara lain adalah adanya pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 PP No. 40 Tahun 2019) dan pengaturan pelaksanaan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan undangan (Pasal 22 PP No. 40 Tahun 2019).

B. Landasan Filosofi, Sosiologi dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewenangan Pemerintah diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bahwa dalam rangka Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, perlu mengatur mengenai peningkatan kualitas pelayanan bidang Administrasi Kependudukan.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa pelaksanaan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan adalah :

- a. Pertimbangan bahwa desa mampu dalam penyediaan sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendukung;
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa mendapatkan dokumen kependudukan sesuai dengan perkembangan teknologi digitalisasi dan informasi, dimana menuntut pelayanan masyarakat yang lebih dekat, mudah dan cepat.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan adalah adanya kepastian hukum terhadap penugasan kepada Desa/Kelurahan dalam pelayanan bidang Administrasi Kependudukan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pemutakhiran Data Kependudukan;
- c. Pelayanan Adminduk Daring;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pelaporan;
- f. Pemberian Penghargaan; dan
- g. Pembiayaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan ini meliputi :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang lingkup pelayanan Adminduk
4. Pengangkatan Petugas Registrasi
5. Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi
6. Tugas Pokok Petugas Registrasi
7. Pemberhentian Petugas Registrasi
8. Hasil layanan Adminduk
9. Jenis Layanan
10. Sarana dan prasarana
11. Arsip layanan Adminduk
12. Fasilitasi Pemutakhiran Data Kependudukan

13. Fasilitasi Layanan Adminduk Daring
14. Pembinaan dan Pengawasan
15. Pelaporan hasil pelaksanaan layanan Adminduk
16. Pemberian Penghargaan, dan
17. Pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan ini diharapkan menjadi payung hukum atas penugasan kepada Desa/Kelurahan dalam urusan penyelenggaraan pelayanan Adminduk, serta sebagai bentuk pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan penugasan pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan ini adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan terjangkau kepada masyarakat.
3. Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan bermanfaat dalam :
 - a. Memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Menghemat biaya pengurusan dokumen kependudukan;
 - c. Mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang dibutuhkan;
 - d. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
 - e. Memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapat layanan Adminduk.

B. Saran

Kajian Akademis terkait Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/kelurahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Kajian Akademis yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah -beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Jakarta: Sekretariat Negara
- Peraturan Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354). Jakarta: Sekretariat Negara
- Permendagri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Permendagri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kabupaten Sukoharjo. 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo: Sukoharjo.

ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

KEGIATAN	HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
Jenis kegiatan/tugas yang dilaksanakan oleh Petugas Registrasi (s/d Tahun 2024) : 1. menyampaikan data jumlah kelahiran setiap bulan 2. Menyampaikan data jumlah kematian setiap bulan	100.000,-	Efektif dan Efisien.
Jenis kegiatan/tugas yang dilaksanakan oleh Petugas Registrasi (Tahun 2025): 1. menyampaikan data jumlah kelahiran setiap bulan 2. Menyampaikan data jumlah kematian setiap bulan 3. Memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan. 4. Menyampaikan Laporan hasil Fasilitasi pelayanan Adminduk setiap semester.	350.000,-	Efektif dan Efisien.

